



G20
INDONESIA
2022

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022



SAFETY INDUCTION

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2021
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

JAKARTA, 18 APRIL 2022



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022

DEWAN KOMISARIS



Harno Trimadi
Komisaris



Priyo Suprobo
Plt. Komisaris Utama/
Komisaris Independen*)



R Permadi Mulajaya
Komisaris

*) Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat
Nomor SK.08/DK-WB/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021

DIREKSI



Taufik Dwi Wibowo
Direktur Operasi & SCM



Imam Sudiyono
Direktur Keuangan, HC, & Manajemen Risiko



Hadian Pramudita
Direktur Utama



Kuntjara
Direktur Pemasaran & Pengembangan



Sidiq Purnomo
Direktur Teknik & Produksi

PROFESI PENUNJANG

NOTARIS

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022

TATA TERTIB RUPS

UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 PT Wijaya Karya Beton Tbk. (“Rapat”).

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 April 2022

Pukul : 13.30 WIB s/d selesai

Tempat : Gedung WIKA Tower 2 Lt. 17

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur 13340

TATA TERTIB RUPS

TANYA JAWAB

1. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.
2. Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) peserta. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
3. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI;
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item number [1 (one)]*".

TATA TERTIB RUPS

... TANYA JAWAB

4. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir fisik dalam Rapat, sebelumnya diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama, dan jumlah sahamnya yang dimilikinya.
5. Pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, akan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
6. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.
7. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 10 (sepuluh) menit.

TATA TERTIB RUPS

KEPUTUSAN RAPAT

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 dan Mata Acara Rapat ke-6, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir c, ayat 4 butir c, dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
3. Untuk Mata Acara Rapat ke-5, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 5 butir d dan Pasal 27 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

TATA TERTIB RUPS

PEMUNGUTAN SUARA

1. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik :
 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI.
 - c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’.
 - d. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - e. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.

TATA TERTIB RUPS

... PEMUNGUTAN SUARA

2. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dilakukan secara lisan, yaitu :
 - a. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan.
 - b. Bagi yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan.Kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.
-

TATA TERTIB RUPS

PESERTA RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK RUPS, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.

- b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Maret 2022.

- c. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Memberikan kuasa melalui fasilitas sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (“**e- Proxy**”) yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.

... PESERTA RAPAT

- ii. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses sistem eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa dalam situs web Perseroan <https://investor.wika-beton.co.id> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077 dan mengirimkan *scan* surat kuasa tersebut melalui alamat email DM@datindo.com, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 1 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB.
- d. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
- e. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom.

TATA TERTIB RUPS

UNDANGAN

Undangan adalah Pihak lain yang bukan merupakan Pemegang Saham Perseroan yang turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat. Undangan yang dimaksud antara lain: Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal terkait dengan Penyelenggaraan RUPS.

PIMPINAN RAPAT

- a Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) POJK RUPS dan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat adalah Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yang dalam hal ini ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat No. SK.06/DK-WB/IV/2022 tanggal 5 April 2022 ("Pimpinan Rapat").
- b Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak untuk memutuskan tata cara Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

TATA TERTIB RUPS

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KUORUM KEHADIRAN

- a. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai ke-4 dan Mata Acara Rapat ke-6, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir a, ayat 4 butir a, serta ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

Untuk Mata Acara ke-5, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 5 huruf a dan Pasal 27 ayat

- b. 1 Anggaran Dasar Perseroan Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

TATA TERTIB RUPS

PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada Pukul 13.00 WIB.

- a. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- b. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara atas mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

TATA TERTIB RUPS

... PROSES REGISTRASI

- c. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara atas mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- d. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam sistem eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- e.(dilanjutkan)

TATA TERTIB RUPS

... PROSES REGISTRASI

- e. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara atas mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
- f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a s/d d di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

TATA TERTIB RUPS

PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar *Zoom* dengan mengakses menu sistem eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam sistem eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada sistem eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan sistem eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban *Mozilla Firefox*.

TATA TERTIB RUPS

PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- a. Peserta Rapat tidak terpapar COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil tes antigen/PCR (dengan hasil negatif) yang masih berlaku 1x24 jam (paling lambat tanggal 17 April 2022), dan menunjukkan sertifikat vaksin minimal 2x vaksin.
- b. Rapat ini mengimplementasikan *social distance* radius 1 (satu) meter per orang.
- c. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5° C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat.
- d. Peserta Rapat yang memiliki gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tidak diperkenankan memasuki ruangan rapat.
- e. Peserta Rapat yang datang ke lokasi rapat wajib mengenakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
- f. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf c dan d dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap Mata Acara Rapat.
- g. Peserta Rapat agar menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19 seperti rajin mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu dan mengonsumsi vitamin.

TATA TERTIB RUPS

PENUTUP

- a. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu peserta Rapat diminta untuk tidak melakukan/menerima panggilan telepon dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.

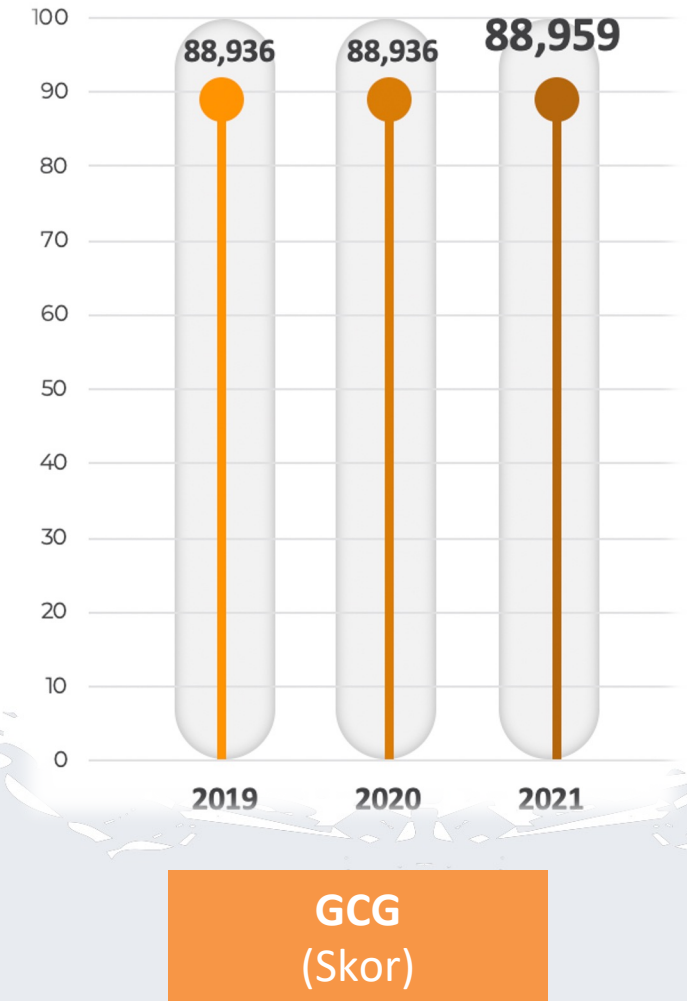
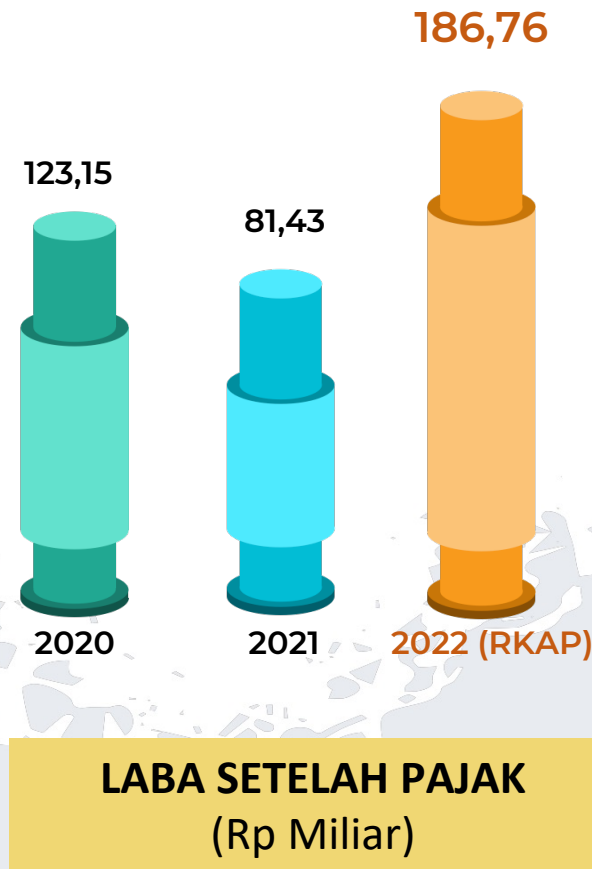
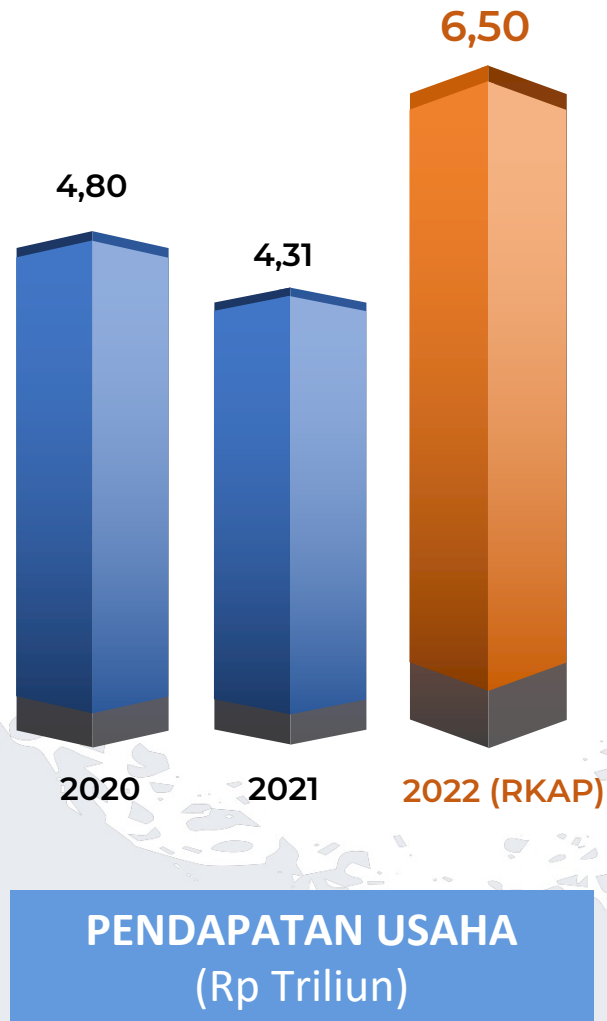
- c. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022

PENCAPAIAN USAHA





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022

MATA ACARA RAPAT

- MATA ACARA - 1** Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- MATA ACARA - 2** Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2021.

- MATA ACARA - 3** Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

- MATA ACARA - 4** Penetapan Tantiem untuk Tahun 2021, Gaji & Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

- MATA ACARA - 5** Perubahan Anggaran Dasar.

- MATA ACARA - 6** Perubahan Pengurus Perseroan.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022

MATA ACARA 1

**PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2021
TERMASUK DI DALAMNYA LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN,
LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA PENGESAHAN
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

**LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2021
OLEH DIREKTUR UTAMA**



VIDEO GAMBARAN UMUM & LAP. KEGIATAN 2021

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2021
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

JAKARTA, 18 APRIL 2022

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022

MATA ACARA 1

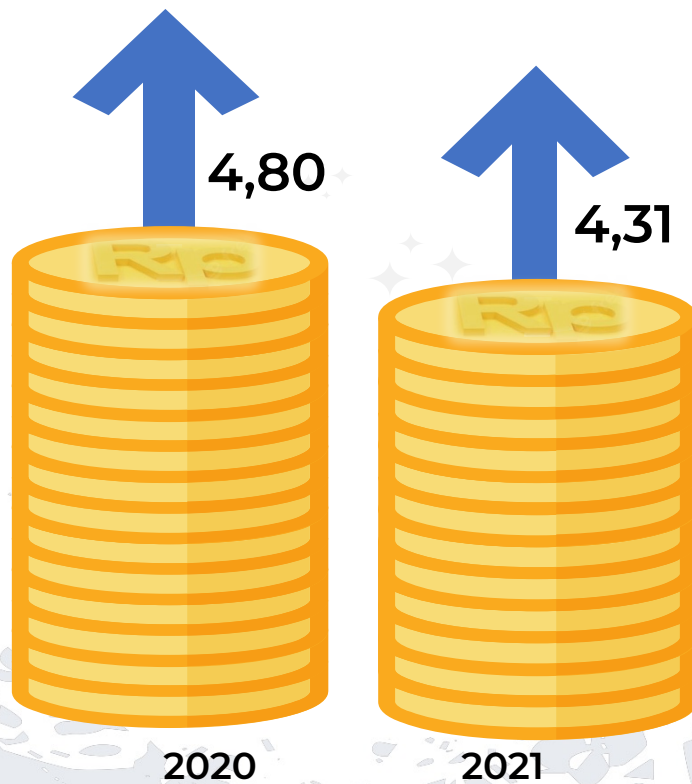
PAPARAN PERTAMA

**LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2021
OLEH DIREKTUR UTAMA**

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

LAPORAN KINERJA PERSEROAN TAHUN 2021

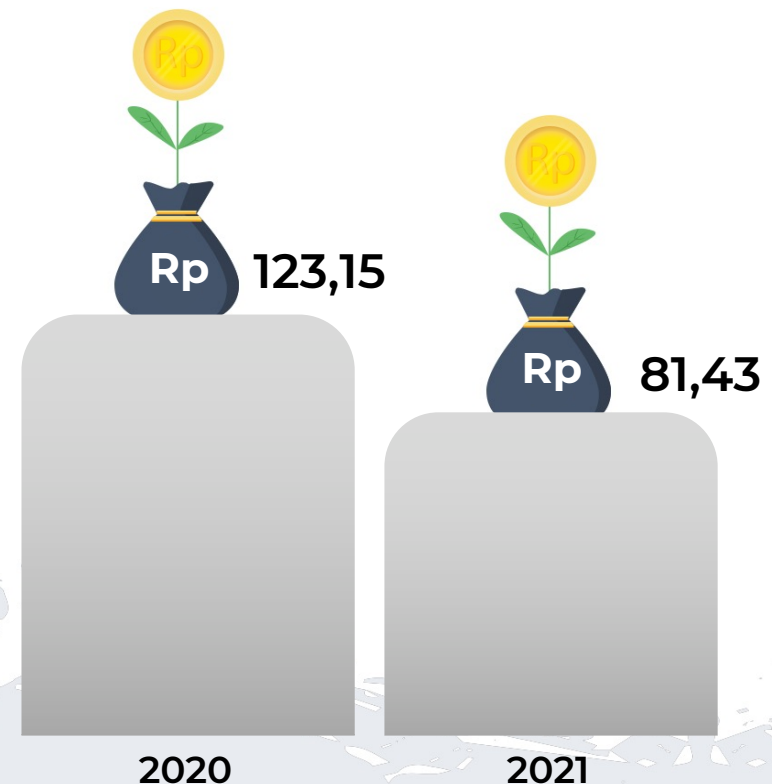


2020

2021

PENDAPATAN USAHA

Rp Triliun



2020

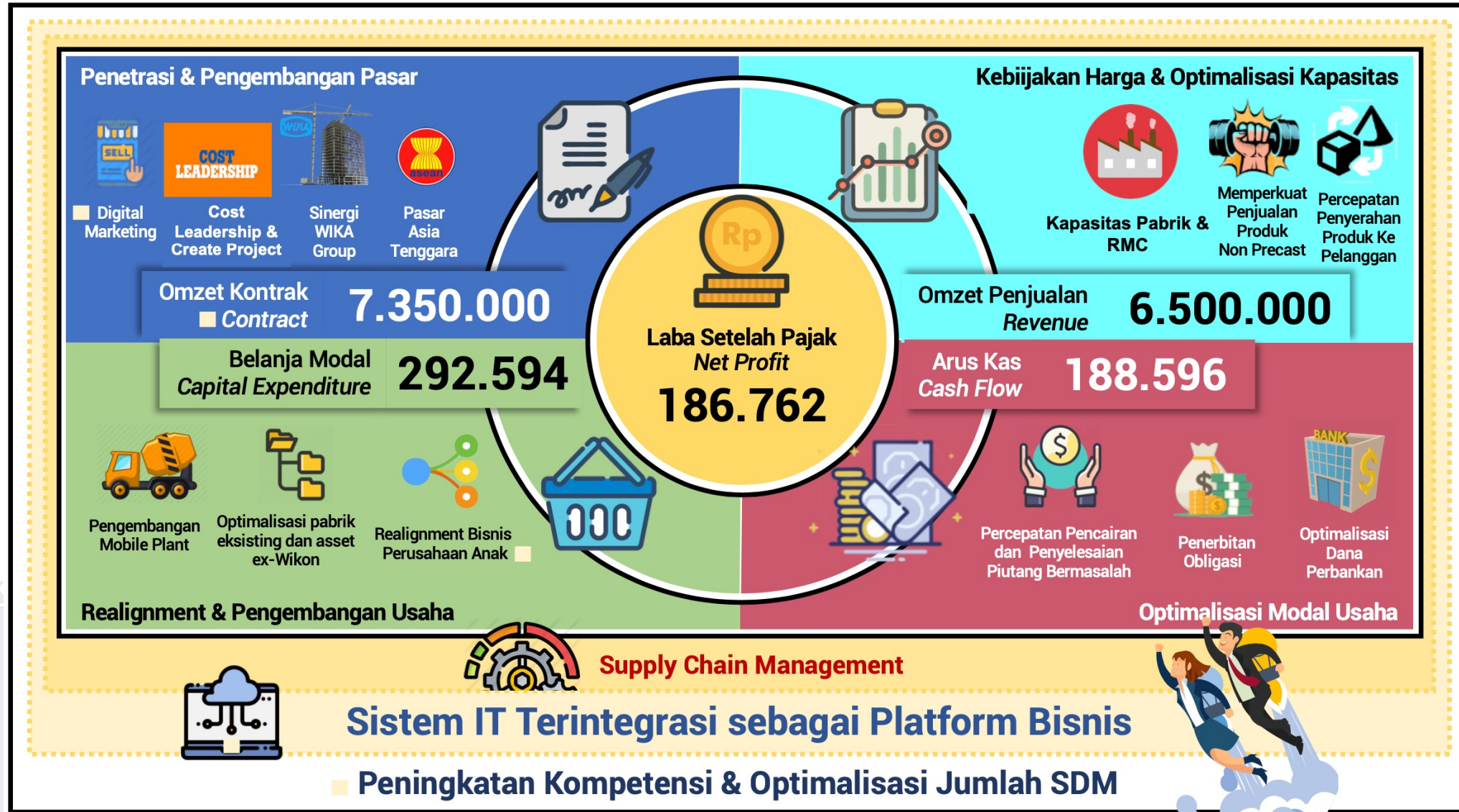
2021

LABA SETELAH PAJAK

Rp Milyar

RENCANA KERJA 2022

Rp Juta



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

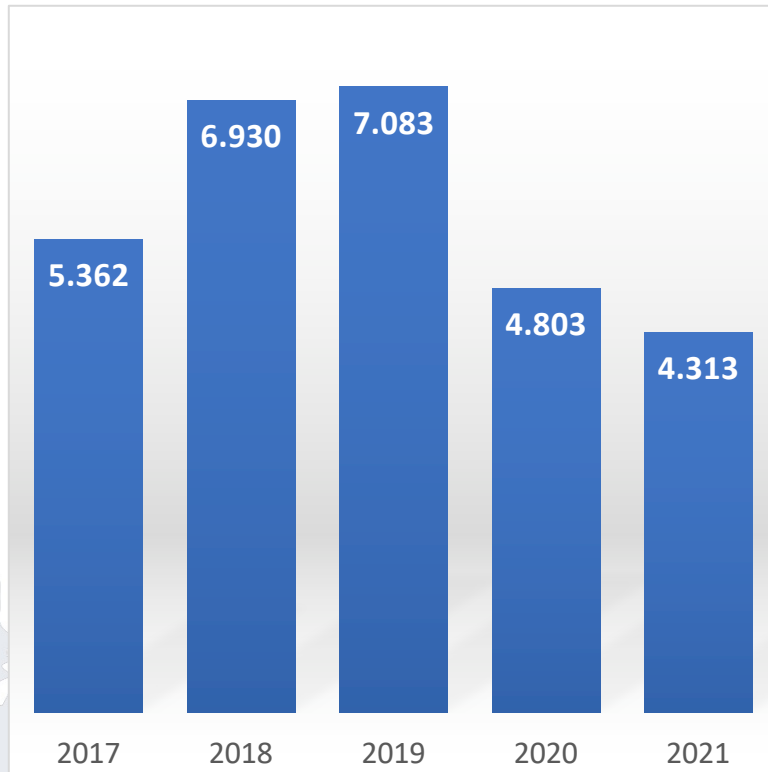
**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN &
LAPORAN KINERJA PERSEROAN TAHUN 2021
OLEH DIREKTUR KEUANGAN, HUMAN CAPITAL &
MANAJEMEN RISIKO**

MATA ACARA 1

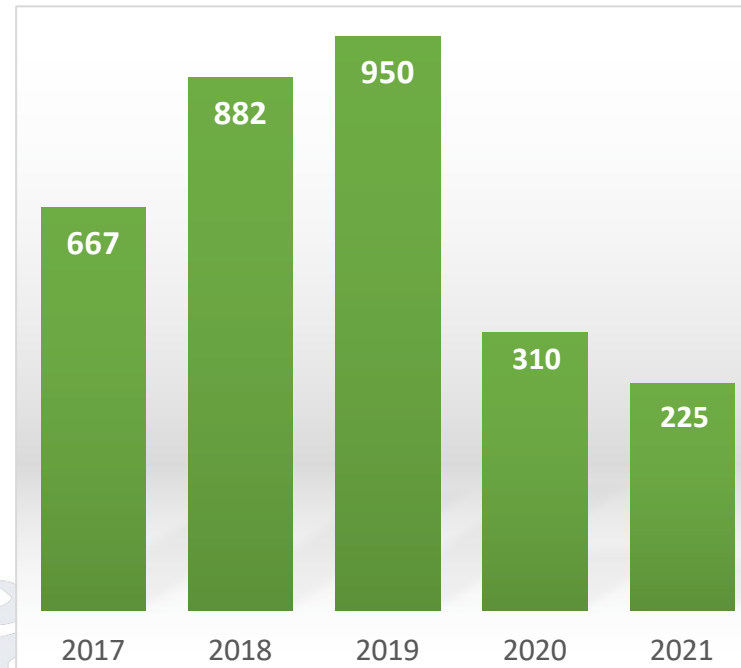
PAPARAN KEDUA

LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

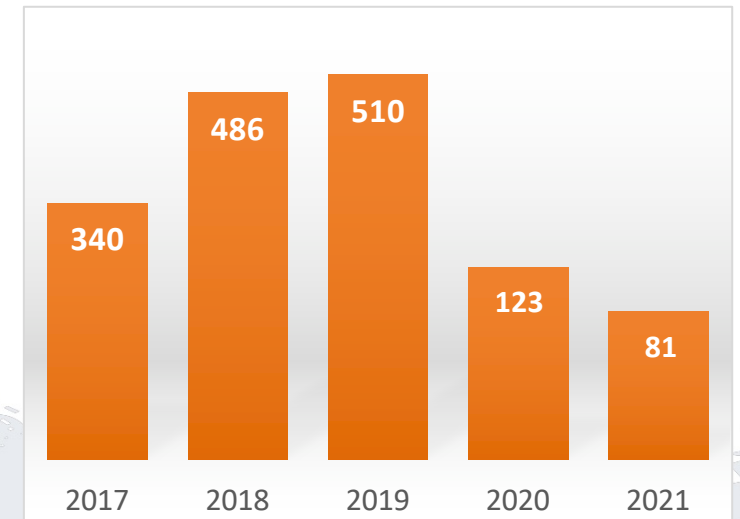
(Rp Miliar)



PENDAPATAN USAHA



LABA BRUTO



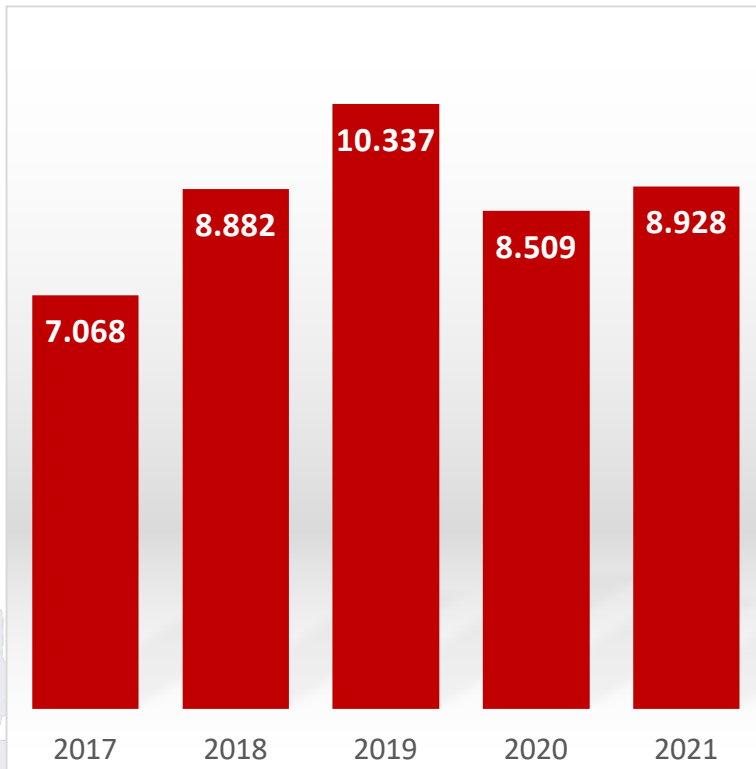
LABA SETELAH PAJAK

MATA ACARA 1

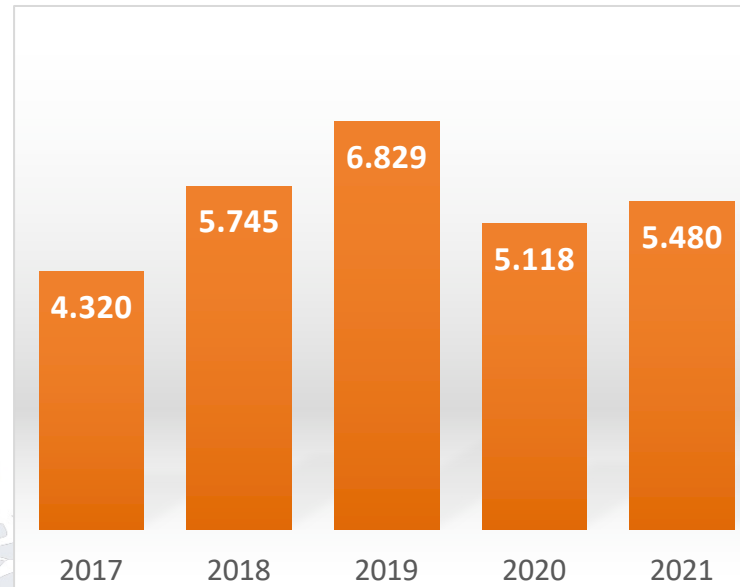
PAPARAN KEDUA

LAPORAN POSISI KEUANGAN

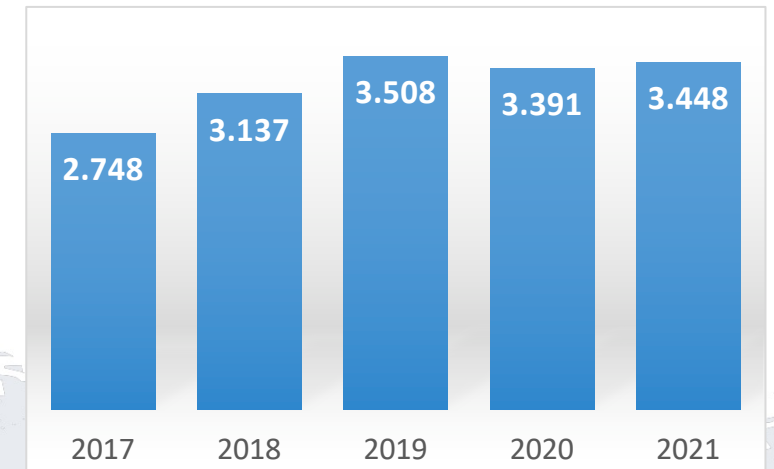
(Rp Miliar)



ASET



LIABILITAS



EKUITAS

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2021

(Rp Miliar)

URAIAN	AUDITED 2020	AUDITED 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	803,26	44,40
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(281,52)	(183,79)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(581,41)	336,06
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(59,66)	196,67
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.602,28	1.542,22
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.542,22	1.738,92

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

RASIO TINGKAT KESEHATAN

URAIAN	2020	2021
I. ASPEK KEUANGAN	42,00	40,00
II. ASPEK OPERASIONAL	15,00	15,00
III. ASPEK ADMINISTRASI	15,00	15,00
TOTAL SKOR	72,00	70,00
KUALIFIKASI	A	A
TINGKAT KESEHATAN	SEHAT	SEHAT

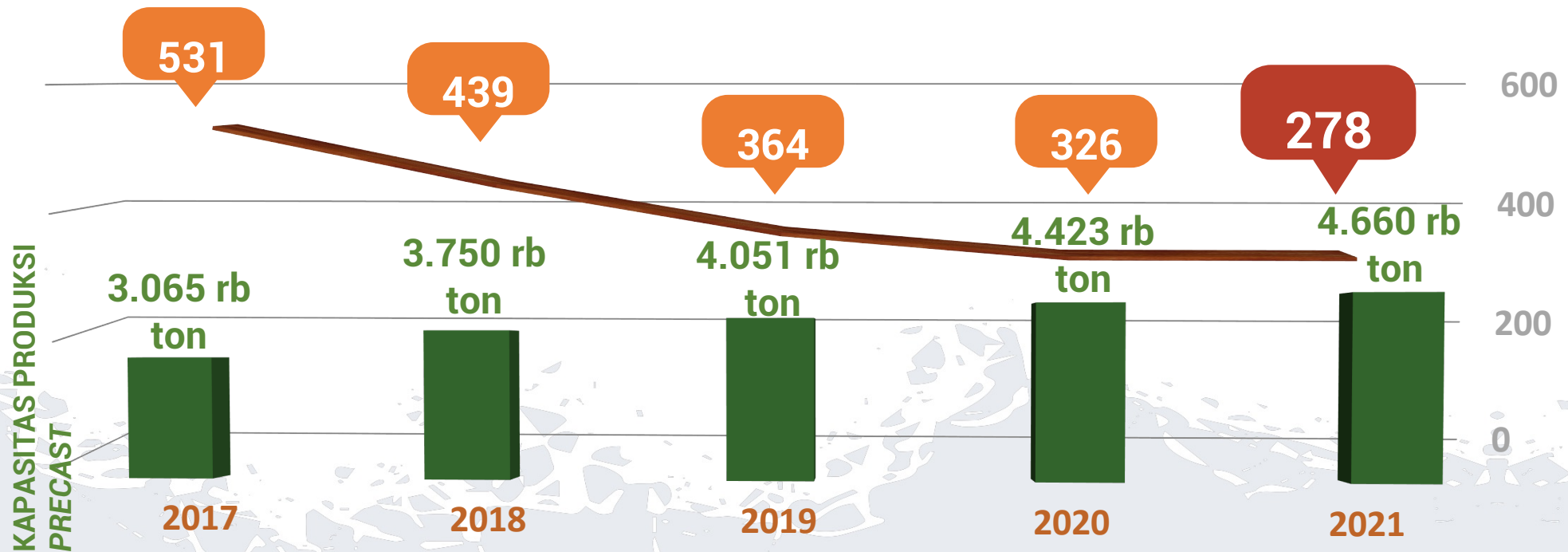
Mengacu pada Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

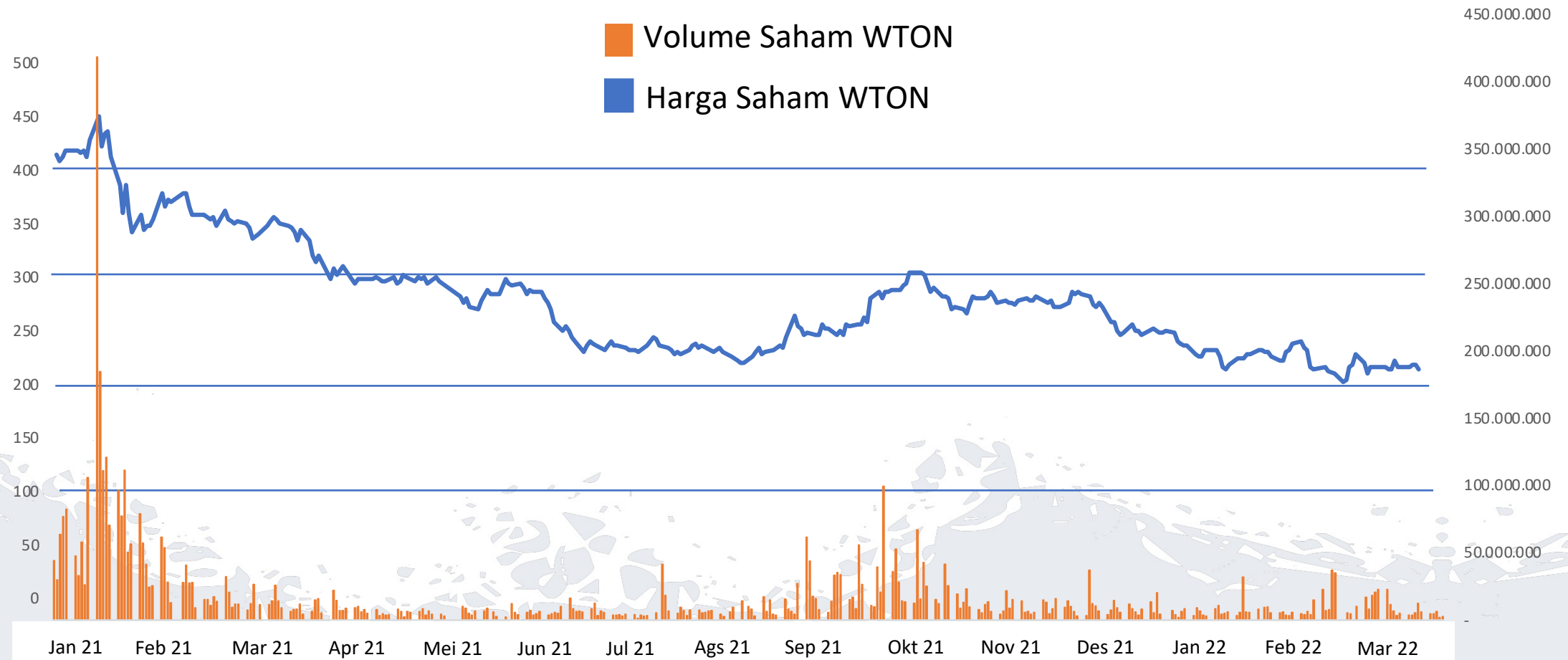
REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2017 - 2021

(Rp Miliar)



MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA



MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

CORPORATE ASSESSMENT

URAIAN	2018	2019	2020	2021
Hasil Audit SM Mutu ISO 9001:2015 (Assessor: LRQA)	LEVEL A	LEVEL A	LEVEL B	LEVEL A
GCG Score (Assessor: BPKP)	88,460*	88,936	88,936*	88,959
Key Performance Indicator	882	881	853	835
Corporate Rating (Assessor : PEFINDO)	idA+ (Single A+)	idA+ (Single A+)	idA (Single A)	idA (Single A)
Engagement Level	84,0 (CORPORATE)	87,0 (AON HEWITT)	85,1 (CORPORATE)	88,0 (KINCENTRIC)
Risk Maturity	TINGKAT III (CENTROIS)	3,93 (WIKA)	4,19 (WIKA)	4,25 (WIKA)

* Periode Assesment 2 tahunan



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022

MATA ACARA 1

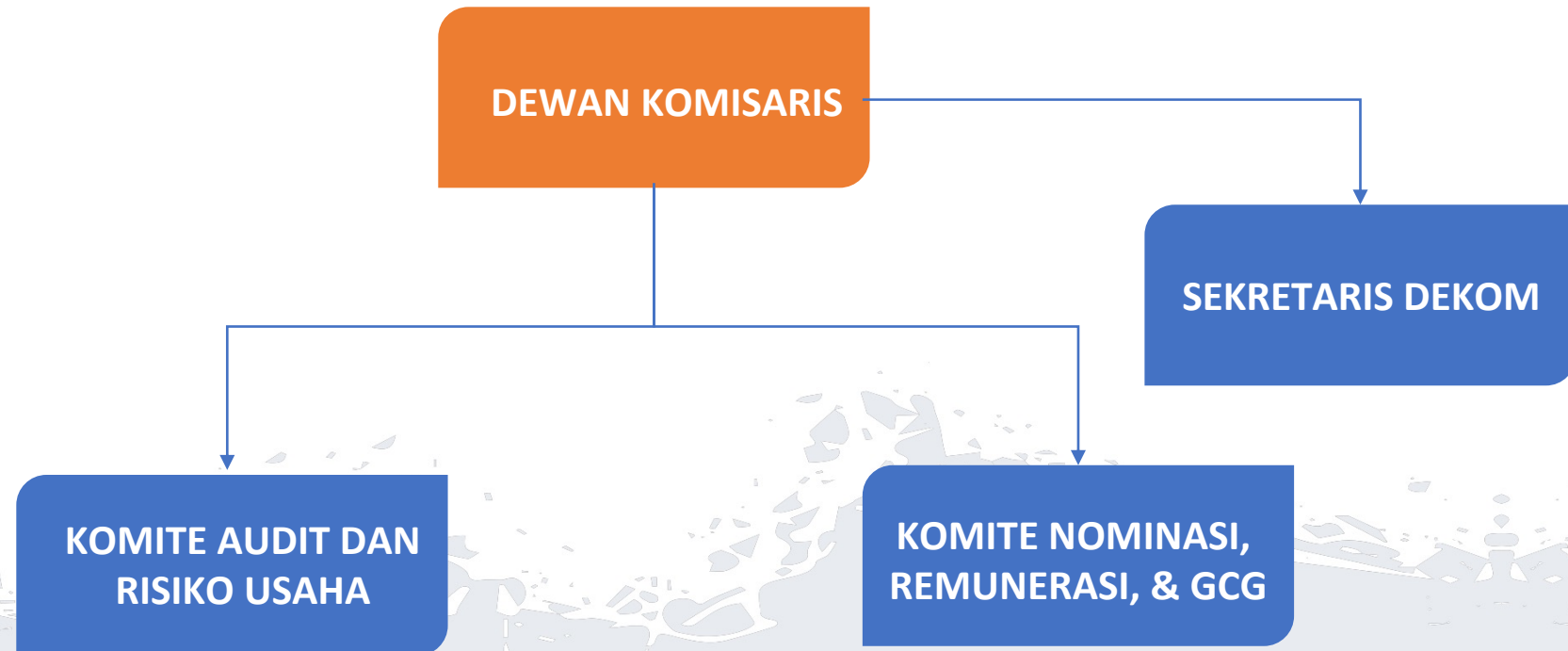
PAPARAN KETIGA

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN
DEWAN KOMISARIS TAHUN 2021**

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TAHUN 2021



MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2021

1. Menugaskan kepada Komite Audit dan Risiko Usaha untuk mengevaluasi Kinerja Perseroan setiap bulan, melakukan pemantauan dan penilaian kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Audit Tahun Buku 2021, serta melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan SPI.
2. Memastikan pelaksanaan penerapan GCG.
3. Memastikan proses bisnis yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku serta sesuai rencana yang sudah disampaikan dalam RKAP melalui kegiatan kunjungan kerja ke unit-unit usaha Perseroan.
4. Memantau dan memberikan arahan atas pelaksanaan investasi dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.
5. Memantau dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan RKAP yang disampaikan melalui pelaksanaan rapat rutin internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

TANGGAPAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA TAHUN 2021

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi dan segenap pegawai yang telah bekerja keras untuk kemajuan Perseroan selama tahun 2021, meskipun mengalami penurunan di masa pandemi namun masih dapat menghasilkan kinerja yang positif dengan pencapaian sebagai berikut :

1. Realisasi Kontrak Baru sebesar **Rp5,21 Triliun;**
2. Realisasi Pendapatan Usaha atau Penjualan sebesar **Rp4,31 Triliun;**
3. Realisasi Laba Setelah Pajak yang dapat dicapai sebesar **Rp81,43 Miliar.**

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

SARAN DAN ARAHAN DEWAN KOMISARIS

1. Penurunan pembangunan infrastruktur akibat pandemi COVID-19 agar disikapi secara adaptif dengan mengoptimalkan dan mengefisiensikan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat mencapai kinerja terbaik;
2. Persaingan di industri beton pracetak saat ini sangat ketat maka diperlukan manajemen tata kelola proses bisnis yang lebih efisien dan efektif di semua bisnis unit Perseroan, agar mampu menghasilkan produk beton yang berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing;
3. Pendanaan modal kerja melalui **cashflow positif** sangat menentukan dan mendorong pertumbuhan kinerja dan investasi Perseroan, untuk itu perlu upaya yang maksimal dalam pencairan piutang dan mempercepat perputaran persediaan;

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

SARAN DAN ARAHAN DEWAN KOMISARIS

4. Kinerja **human capital** harus terukur dan terpola sehingga penempatan *human capital* harus sesuai dengan *track record* dan kompetensinya;
5. Komitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip **Good Corporate Governance** agar menjadi pedoman bagi korporat dalam menjalankan proses bisnisnya melalui **transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness** secara menyeluruh di semua unit kerja Perseroan;
6. Berdasarkan hasil *assessment* oleh BPKP, penilaian penerapan GCG Perseroan Tahun 2021 **mengalami kenaikan** skor menjadi **88,959** dengan kategori **“SANGAT BAIK”**. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi atas hasil *assessment* ini serta menghargai peran seluruh organ GCG Perseroan dalam memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG di Perseroan dan dapat ditingkatkan di tahun yang akan datang.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022

MATA ACARA 1

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022

MATA ACARA 1

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 1

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00052/2.1030/AU.1/04/1680-1/1/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana serta tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022

MATA ACARA 1

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022

MATA ACARA 1

KEPUTUSAN

MATA ACARA 1

KEPUTUSAN



1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00052/2.1030/AU.1/04/1680-1/1/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana serta tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

JAKARTA, 18 APRIL 2022

MATA ACARA 2

**PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
TERMASUK PEMBAGIAN DIVIDEN UNTUK TAHUN BUKU 2021**

MATA ACARA 2

PENETAPAN LABA BERSIH DAN DIVIDEN

URAIAN	NILAI (Rp)	%
Laba Bersih yang Dibagi	82.908.013.359	100%
Penggunaan Laba Bersih		
Dividen Tunai	16.559.386.540	20%
Cadangan Wajib	-	-
Cadangan Lainnya	66.348.626.819	80%
JUMLAH	82.908.013.359	100%
DIVIDEN PER SAHAM	Rp 16.559.386.540 8.715.466.600 saham	Rp 1,90

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 2

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 2

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 2

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 82.908.013.359,- sebagai berikut :
 - a. Sebesar 20% dari Laba bersih atau senilai Rp 16.559.386.540,- ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp 1,90,- per saham.
 - b. Sebesar 80% dari Laba bersih atau senilai Rp 66.348.626.819,- ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 2

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 2

KEPUTUSAN

MATA ACARA 2

KEPUTUSAN



1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 82.908.013.359,- sebagai berikut :
 - a. Sebesar 20% dari Laba bersih atau senilai Rp 16.559.386.540,- ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp 1,90,- per saham.
 - b. Sebesar 80% dari Laba bersih atau senilai Rp 66.348.626.819,- ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 3

**PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2022**

MATA ACARA 3

PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

A. Landasan Hukum Penunjukan Kantor Akuntan Publik:

1. Pasal 68 ayat 1 huruf c Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
“Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila Perseroan merupakan Perseroan Terbuka”
2. Pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik.
“Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.”
3. Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
4. Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, dan dalam hal RUPS tidak melakukan penunjukan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris.”
5. Pasal 12 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
“Pada RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK berdasarkan usulan Dewan Komisaris”

MATA ACARA 3

PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

B. Latar Belakang Penunjukan Kantor Akuntan Publik :

1. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) telah melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 untuk tahun buku yang keempat, dan Sdr. Maxson Hakim Wijaya telah menjadi Akuntan Publik (Partner) sebanyak 1 (satu) kali periode selama pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, yaitu Tahun Buku 2021.
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Komite Audit, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) menunjukkan hasil kinerja yang baik meliputi kegiatan perencanaan audit, pelaksanaan audit, penyediaan sumber daya yang relevan dalam mendukung kegiatan audit, komunikasi yang baik selama proses audit, dan penyampaian laporan hasil audit cukup waktu.
3. Memperhatikan Surat Dewan Komisaris Nomor : 09/DK-WB/IV/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Rekomendasi Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Untuk Jasa Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2021 dan Surat Komite Audit dan Risiko Usaha Nomor: 04/DK-KA/WB/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengadaan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2022.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 3

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 3

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 3

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 3

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 3

KEPUTUSAN

MATA ACARA 3

KEPUTUSAN



1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2021

MATA ACARA 4

**PENETAPAN TANTIEM UNTUK TAHUN 2021,
GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS BESERTA DIREKSI PERSEROAN UNTUK TAHUN 2022**

MATA ACARA 4

PENETAPAN TANTIEM, GAJI, DAN TUNJANGAN LAINNYA

Landasan Hukum dan Latar Belakang Usulan :

1. Pasal 113 dan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS;
2. Instruksi Kerja Usulan dan Penetapan Penghasilan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi Nomor WIKA-HCE-IK-06.10 No. Rev : 00 Amd 01 yang berlaku tanggal 03 Juli 2020 dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. selaku Pemegang Saham Mayoritas;
3. Sebagai apresiasi atas pencapaian laba bersih untuk Tahun Buku 2021 sebagaimana disampaikan pada Mata Acara Rapat 1 serta beberapa Penghargaan yang diterima oleh Perseroan, diusulkan untuk diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana butir 1 dan 2 di atas.

MATA ACARA 4

PENETAPAN TANTIEM, GAJI, DAN TUNJANGAN LAINNYA

Usulan Komite Nominasi dan Remunerasi terkait besaran Tantiem Tahun 2021, serta Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun kinerja 2021 yang sudah dicadangkan sesuai dengan Surat Dewan Komisaris Nomor 10/DK-WB/IV/2022 tanggal 7 April 2022;
2. Kenaikan gaji Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2021 sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor 10/DK-WB/IV/2022 tanggal 7 April 2022;
3. Tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Faktor jabatan untuk Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pemberian Tantiem 2021 dan remunerasi tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta proporsional dengan masa jabatan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 4

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 4

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 4

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran Tantiem Tahun 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi Tahun 2022.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 4

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 4

KEPUTUSAN

MATA ACARA 4

KEPUTUSAN



-
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran Tantiem Tahun 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi Tahun 2022.
-

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 5

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

MATA ACARA 5

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Latar Belakang:

1. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Perseroan wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasar khususnya terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 2020;
2. Pemberlakuan penggunaan KBLI 2020 pada layanan pendaftaran Perseroan Terbatas terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2021 sebagaimana Pengumuman dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 2 Agustus 2021;
3. Kebijakan Pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di Indonesia, dengan memberlakukan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) yaitu Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS RBA untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/ Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik.



Matriks Perubahan Anggaran Dasar

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2021
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 18 April 2022

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 5

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 5

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 5

USULAN KEPUTUSAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 3 untuk disesuaikan dengan KBLI 2020;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. .

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 5

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 5

KEPUTUSAN

MATA ACARA 5

KEPUTUSAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR



1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 3 untuk disesuaikan dengan KBLI 2020;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. .

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 6

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

MATA ACARA 6

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

Latar Belakang:

1. a. Pengunduran Diri Bapak Ade Wahyu
 - Pengangkatan Bapak Ade Wahyu selaku Komisaris Utama Perseroan sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk per tanggal 22 Desember 2021 dan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 Lampiran IV Butir A Angka 6 yang menyatakan Direksi BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain.
 - Surat Permohonan Pengunduran Diri Bapak Ade Wahyu selaku Komisaris Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 22 Desember 2021.
-

MATA ACARA 6

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

Latar Belakang:

b. Pengunduran Diri Bapak Indrieffouny Indra

- Pengangkatan Bapak Indrieffouny Indra selaku Komisaris Independen Perseroan sebagai Direktur Operasi PT Semen Padang per tanggal 29 Maret 2022 dan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 Lampiran IV Butir A Angka 6 yang menyatakan Direksi BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain.
- Surat Permohonan Pengunduran Diri Bapak Indrieffouny Indra selaku Komisaris Independen PT Wijaya Karya Beton Tbk. tanggal 29 Maret 2022.

2. Sehubungan dengan butir 1 di atas, maka komposisi Dewan Komisaris Perseroan saat ini berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 Komisaris Independen sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama dan 2 Komisaris.

MATA ACARA 6

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

Latar Belakang:

3. Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat Nomor SK.08/DK-WB/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 terkait Penunjukan Bapak Priyo Suprobo sebagai Pelaksana Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama.
4. Berakhirnya masa jabatan Bapak Hadian Pramudita selaku Direktur Utama sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk. No 24 Tanggal 20 Maret 2017.
5. Berakhirnya masa jabatan Bapak Kuntjara selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk. No 24 Tanggal 20 Maret 2017.

MATA ACARA 6

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

Dasar Hukum :

1. Pasal 20 ayat 3 dan 4 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut POJK No. 33/POJK.04/2014) *juncto* Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa:
 - a. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - b. 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.
2. Pasal 8 ayat 3 *juncto* Pasal 27 POJK No. 33/POJK.04/2014, bahwa Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dan wajib menyampaikan permohonannya kepada Perseroan. Selanjutnya Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Anggota Direksi tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

MATA ACARA 6

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

Dasar Hukum :

3. Butir II angka 6 huruf b Surat Edaran OJK Nos. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran COVID-19, bahwa ketentuan mengenai batas waktu penyelenggaraan RUPS dalam rangka persetujuan pengunduran diri dan/atau pemberhentian sementara anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari setelah batas waktu berakhirnya kewajiban sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014.
4. Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali, 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 6

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

**PEMBACAAN SURAT
PEMEGANG SAHAM MAYORITAS**

MATA ACARA 6

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN



MURSYID

Tempat Tanggal Lahir

Boyolali, 03 Desember 1968

Umur

53

Domisili

Jl. Duren III/5 RT 014/008, Rawamangun - Jakarta Timur

Pendidikan

2008 - 2010	Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada
1989 - 1993	S1 Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada

Karir

2020 – Kini	Direktur Human Capital dan Pengembangan - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
2019 - 2020	Direktur Human Capital dan Produksi - PT Wijaya Karya Beton Tbk.
2018 - 2019	Direktur Human Capital dan Sistem Informasi - PT Wijaya Karya Beton Tbk.

MATA ACARA 6

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN



DADAN TRI YUDIANTO

Tempat Tanggal Lahir

Majalengka, 07 May 1987

Umur

34

Domisili

DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan

2018 - 2020	S2 Hukum Universitas Pasundan
2015 - 2018	S1 Hukum STAI Sabili Bandung

Karir

2020 - Kini	Komisaris PT INKA Multi Solusi
2020 - Kini	Komisaris PT Gunung Kaklak Unggul Sumber Urip
2017 - Kini	Founder Sastradikarya Law Firm

MATA ACARA 6

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN



KUNTJARA

Tempat Tanggal Lahir

Sukabumi, 04 Oktober 1970

Umur

51

Domisili

Legenda Wisata Zona Lincolen N2/09 Jl. Transyogi Cibubur, DKI Jakarta

Pendidikan

2005 - 2007	Magister Managemen Pemasaran Universitas Diponegoro Semarang
1992 - 1994	S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung

Karir

2020 – Kini	Direktur Pemasaran dan Pengembangan - PT Wijaya Karya Beton Tbk.
2017 - 2020	Direktur Pemasaran - PT Wijaya Karya Beton Tbk.
2013 - 2017	Manajer Penjualan - PT Wijaya Karya Beton Tbk.

MATA ACARA 6

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN



RIJA JUDASWARA

Tempat Tanggal Lahir		Umur
Purworejo, 16 Desember 1970		51
Domisili		
Perum Raffles Hills Blok C6 no 21, Depok – Jawa Barat		
Pendidikan		
1989 - 1995	S1 Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada	
Karir		
2019 – Kini	Manajer Biro Penjualan - PT Wijaya Karya Beton Tbk.	
2016 - 2019	Manajer Wilayah Penjualan III - PT Wijaya Karya Beton Tbk.	
2013 - 2016	Manajer Wilayah Penjualan II - PT Wijaya Karya Beton Tbk.	

MATA ACARA 6

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN



AHMAD FADLI KARTAJAYA

Tempat Tanggal Lahir

Palembang, November 1973

Umur

48

Domisili

KAV. DPRD. Jalan Nyiur 3 Blok AE 3 no. 1, Pondok Kelapa, Duren Sawit. DKI Jakarta

Pendidikan

1996 - 2000	S1 Akuntansi Universitas Persada Indonesia Y.A.I
-------------	--

Karir

2019 – Kini	Kepala Divisi Keuangan - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
2018 - 2019	Manajer Biro Keuangan Korporasi – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
2014 - 2018	Manajer Biro Keuangan Operasi Industrial Plant - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 6

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 6

TANGGAPAN

MATA ACARA 6

USULAN PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini selaku Pengurus Perseroan:

- a. Sdr. Ade Wahyu sebagai Komisaris Utama;
- b. Sdr. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen;
- c. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
- d. Sdr. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
- e. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan pikiran dan tenaga yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

MATA ACARA 6

USULAN PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :

a. Sdr. Mursyid Sebagai Komisaris Utama;

b. Sdr. Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen;

c. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;

d. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;

e. Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko.

Pengangkatan Pengurus Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan paling lama 5 tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu.

MATA ACARA 6

USULAN PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- a. Sdr. Mursyid sebagai Komisaris Utama;
- b. Sdr. R Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;
- c. Sdr. Harno Trimadi sebagai Komisaris;
- d. Sdr. Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen;
- e. Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen.

MATA ACARA 6

USULAN PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

- a. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
- b. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
- c. Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
- d. Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
- e. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik & Produksi.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 6

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 18 April 2022

MATA ACARA 6

KEPUTUSAN

MATA ACARA 6

KEPUTUSAN



1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini selaku Pengurus Perseroan:

- a. Sdr. Indrieffoundy Indra Sebagai Komisaris;
- b. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
- c. Sdr. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
- d. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan pikiran dan tenaga yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :

- a. Sdr. Mursyid Sebagai Komisaris Utama;
- b. Sdr. Dadan Tri Yudianto Sebagai Komisaris Independen;
- c. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama ;
- d. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
- e. Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko.

Pengangkatan Pengurus Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan paling lama 5 tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

MATA ACARA 6

KEPUTUSAN



3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- a. Sdr. Mursyid sebagai Komisaris Utama;
- b. Sdr. R Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;
- c. Sdr. Harno Trimadi sebagai Komisaris;
- d. Sdr. Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen;
- e. Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen.

MATA ACARA 6

KEPUTUSAN



Direksi:

- a. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
 - c. Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management;
 - d. Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko;
 - e. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi.
-

MATA ACARA 6

KEPUTUSAN



-
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-

MATA ACARA 6

KEPUTUSAN



Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Sdr. Mursyid sebagai Komisaris Utama;
2. Sdr. R Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;
3. Sdr. Harno Trimadi sebagai Komisaris;
4. Sdr. Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen;
5. Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen.

Direksi

1. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
2. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
3. Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan *Supply Chain Management*;
4. Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko;
5. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi.

TERIMA KASIH



Disiplin **Terapkan 5M**

- Menjaga jarak*
- Memakai masker*
- Mencuci tangan*
- Membatasi mobilitas*
- Menjauhi kerumunan*

Grow Together for Better Quality of Life

PT Wijaya Karya Beton Tbk.

WIKATower 1 Lt 2-5

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340

(+62 21) 819 2802

Humas: sekper@wika-beton.co.id

Pemasaran: marketing@wika-beton.co.id